

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PANDEMI COVID 19

Luthfi Parinduri<sup>1)</sup>, Taufik Parinduri<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>2)</sup>Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

[luthfi.p@ft.uisu.ac.id](mailto:luthfi.p@ft.uisu.ac.id); [taufikparinduri@yahoo.com](mailto:taufikparinduri@yahoo.com)

## Abstrak

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat regional dan global, Untuk itu harus didukung dengan ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang kuat yang meliputi material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi. Namun selain ketersediaan rantai pasok, diperlukan juga peningkatan kualitas manajemen keselamatan konstruksi. Sehubungan dengan pandemik Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan adanya penetapan wabah Corona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kesiapsiagaan dalam penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Manajemen Keselamatan Konstruksi ini, diharapkan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara efektif dan efisien.

**Kata-Kata Kunci:** Jasa Konstruksi, COVID-19, Manajemen Keselamatan Konstruksi,

## I. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang merebak di seluruh penjuru dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, salah satunya sektor konstruksi. Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi, merasakan dampak yang sangat besar atas wabah covid-19. Elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, waktu dan mobilitas terkait langsung dengan wabah covid-19, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian, sementara pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat regional dan global, serta mereduksi disparitas pembangunan antara wilayah barat-timur dan antar wilayah.

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut berkontribusi besar dalam menciptakan pasar jasa konstruksi di Indonesia. Hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang kuat yang meliputi material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi. Namun selain ketersediaan rantai pasok, diperlukan juga peningkatan kualitas manajemen keselamatan konstruksi. Ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur selain ditentukan oleh kinerjanya, yang mencakup kehandalan bangunan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat, juga ditentukan oleh keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksinya. Untuk itu perlu upaya yang serius dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan seluruh *stakeholders* konstruksi agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) diimplementasikan pada seluruh proyek konstruksi.

Sehubungan dengan pandemik Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan adanya penetapan wabah Corona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pemerintah dalam upaya pencegahan dampak COVID-19 tersebut telah menetapkan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Pengguna dan Penyedia Jasa, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi di tengah merebaknya pandemi virus corona (Covid-19).

## II. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan Kontraktor di Indonesia wajib menerapkan K3 Konstruksi atau Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaannya. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. SMK3 merupakan standarisasi yang diadopsi dari standar Australia AS4801. SMK3 sama dengan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001.

Sektor jasa konstruksi juga merasakan dampak pandemi corona. Sehingga dalam upaya mencegah efek negatif corona bagi industri maka saat ini setiap perusahaan berupaya untuk mencegah penularan virus pada pekerja, khususnya di proyek yang salah satunya dilaksanakan lewat peningkatan pengawasan kesehatan. Jasa konstruksi adalah industri dengan bahaya tinggi yang terdiri dari berbagai kegiatan yang melibatkan konstruksi, perubahan, dan / atau perbaikan. Contohnya termasuk konstruksi perumahan, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, penggalian, penghancuran, dan pekerjaan pengecatan dengan skala besar. Pekerja konstruksi terlibat dalam banyak kegiatan yang dapat menghadapkan mereka dengan bahaya yang serius, seperti jatuh dari atap, mesin yang tidak dijaga, terkena peralatan konstruksi berat, listrik, debu silika, dan asbestos. Dalam pelaksanaan pekerjaan sering timbul kecelakaan kerja. Untuk itu penerapan Sistem Manajemen K3 dalam industri jasa konstruksi sangatlah penting.

Kesuksesan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi tidak lepas dari peran berbagai pihak yang saling terlibat, berinteraksi dan bekerja sama. Hal ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh manajemen dari berbagai pihak yang terkait didalamnya. Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Di Indonesia ada beberapa pedoman penerapan SMK3 Konstruksi salah satunya adalah PP No 50 tahun 2012. Peraturan tersebut berisi tentang peraturan SMK3 Sistem Manajemen K3 di perusahaan konstruksi. Dalam PP No 50 tahun 2012 penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Juga mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen, pekerja atau buruh.

### III. Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19

#### 1. Mekanisme Pencegahan

Sesuai mekanisme protokol pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pertama, membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.

Kedua, menyediakan fasilitas pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

Ketiga, mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari Covid-19 oleh satuan tugas.

Keempat, mengukur suhu semua orang setiap pagi, siang, dan sore yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

Kelima, membuat kerja sama penanganan suspect Covid-19 dengan RS dan Puskesmas setempat yang dilakukan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

Keenam, menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar Covid-19 yang dilakukan oleh pengguna dan atau penyedia jasa pekerjaan.

Ketujuh, melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pekerjaan konstruksi.

Jika harus dilakukan penghentian sementara penyelenggaraan jasa konstruksi maka mekanisme yang dilakukan yaitu Satgas Pencegahan Covid-19 melakukan identifikasi potensi bahaya Covid-19 di lapangan kemudian memberikan rekomendasi penghentian pekerjaan sementara. Waktu penghentian paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan laporan pencegahan dan penanganan Covid-19 di lokasi proyek dan penetapan keadaan kahar. Ada contoh proyek yang dihentikan kegiatannya selama masa pandemi Covid-19. Misalnya, pekerjaan tol Serang-Panimbang yang dihentikan sementara lantaran ada pekerja yang terpapar Covid-19.

#### 2. Identifikasi Potensi Bahaya di lapangan.


Kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penyebaran virus corona dilapangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Satgas Pencegahan Covid-19 berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Covid-19 Kementerian PUPR untuk menentukan:
  - a<sub>1</sub>) Identifikasi potensi risiko lokasi proyek terhadap pusat sebaran penyebaran Covid-19 di daerah yang bersangkutan;
  - a<sub>2</sub>) Kesesuaian fasilitas kesehatan di Lapangan dengan protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah;
  - a<sub>3</sub>) Tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- b. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut teridentifikasi :
  - b<sub>1</sub>). Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran,
  - b<sub>2</sub>). Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
  - b<sub>3</sub>). Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Instansi/ Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar, Maka Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat Keadaan Kahar;

- c. Penghentian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana di maksud huruf b diatas dilakukan sesuai ketentuan.
- d. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut karena sifat dan urgensinya tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID- 19, maka PenyelenggaraanJasa Konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan ketentuan:
  - d<sub>1</sub>). Mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - d<sub>2</sub>). Melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan disiplin tinggi dan dilaporkan secara berkala Oleh Satgas Pencegahan Covid-19.

**Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan**

Jasa Konstruksi dapat dilihat melalui Gambar 1.



Sumber : Instruksi Menteri PUPR No C2 /1N/M/2020

**Gambar 1. Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19**

**Tingkat Paparan Resiko**


Kontrol bahaya di tempat kerja untuk Covid-19 adalah penerapan metodologi keselamatan dan kesehatan kerja untuk pengendalian bahaya terhadap pencegahan penyakit coronavirus 2019 (Covid-19). Kontrol bahaya tingkat paparan resiko tergantung pada tempat kerja dan tugas pekerjaan, berdasarkan penilaian risiko sumber pajanan, tingkat keparahan penyakit di masyarakat, dan faktor risiko pekerja individu yang mungkin rentan terhadap kontak Covid-19. Tingkat paparan resiko dikelompokkan sesuai Tabel 1.

**Tabel 1. Tingkat Paparan Resiko**

Resiko Paparan Rendah (Perhatian)	Resiko Paparan Sedang
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja yang bekerja jarak jauh/ Work from Home</li> <li>- Pekerja kantor Yang tidak berhubungan dekaat dengan rekan kerja atau masyarakat umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja yang membutuhkan kon tak dekat/ orang yang mungkin terinfeksi covid-19</li> <li>- Pekerja yang berhubungan dengan wisatawan.</li> <li>- Pekerja yang memiliki kontak dekat dengan masyarakat umum.</li> </ul>

Resiko Paparan Tinggi	Resiko Paparan Sangat Tinggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staf Pengiriman dan Dukungan layanan Kesehatan (staf Rumah Sakit Yang harus masuk ke kamar pasien) yang terpapar dengan pasien Covid 19 yang diketahui atau diduga.</li> <li>- Pekerja transportasi medis (operator kendaraan ambulans) memindahkan pasien Covid 19.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas bidang kesehatan layanan Kesehatan (misalnya Dokter, perawat, Dokter gigi, Paramedis, teknisi medis darurat)</li> <li>- Petugas kesehatan atau laoboratorium mengumpulkan atau menangani specimen dari pasien Covid 19.</li> </ul>

Berdasarkan Tabel 1 tersebut maka bidang pekerjaan dan pekerja konstruksi termasuk dalam kelompok resiko paparan sedang.



**Gambar 2. Tingkat Paparan Resiko Berdasarkan Pekerjaan**

**IV. Pelaksanaan Konstruksi Di Masa Pandemi COVID-19**

**1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19**


Secara garis besar, skema protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) encegahan COVID-19;
- b. Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan.

- c. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan,
- d. Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lapangan

Adapun Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19 dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek, dan merupakan bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi (UKK), berjumlah paling sedikit 5 orang yang terdiri atas;

- 1 (satu) ketua merangkap sebagai anggota
- 4 (empat) anggota yang mewakili pengguna jasa dan Penyedia jasa



**Gambar 3. Struktur Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19**

## 2. Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna

Jasa dalam Penerapan SMKK. Sementara SMKK adalah Bagian dari sistem manajemen pekerjaan konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pada setiap pekerjaan konstruksi. Setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam Dokumen Pekerjaan. Contoh format Isi RKK Pelaksanaan sebagai berikut (Tabel 2).

**Tabel 2. Format Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang**

NO.	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1.	Wabah Covid -19	Pekerjaan harus mengikuti protokol kesehatan / Covid -19	Kesehatan	Eksternal	Threat	Instruksi Menteri PUPR	Kebutuhan: - Pekerjaan sesuai jadual  Harapan: - Pekerja tidak terkena Covid -19 - Proyek tidak dihentikan	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas  Harapan: - Pekerja mentaati protokol Covid -19
2.	Struktur organisasi Satgas Covid -19	Penambahan personil	Kinerja	Internal	Strength	Instruksi Menteri PUPR	Keinginan: - Penerapan SMKK lebih efektif  Harapan: - Pengawasan lebih efektif	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas  Harapan: - Aktifitas lancar

## 3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Lapangan

1). Pengelolaan kesehatan dalam rangka penyediaan fasilitas kesehatan dilapangan dilakukan dengan :

- Menyediakan ruangan klinik kesehatan di lapangan dengan sarana kesehatan (tabung oxygen, thermoscan, obat obatan dan petugas medis),
- Kerjasama dengan Rumah sakit/ Puskesmas terdekat terkait penanganan Covid-19,
- Fasilitas pencuci tangan (wastafel), sabun dan hand sanitizer, tissue dan masker,
- Menyediakan vitamin dan nutrisi bagi pekerja dan karyawan.

## 4. Pelaksanaan pencegahan covid-19 dilapangan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Pemsangan poster/ Spanduk ditempat-tempat strategis terkait Covid-19 (jaga jarak fisik, sering mencuci tangan dengan sabun/ Hand

sanitizer, Hindari memegang area sekitar wajah, . etiket bersin/ batuk, Gunakan masker.

- Setiap pagi melakukan penyuluhan terkait covid-19 dalam materi safety Morning Talk.
- melakukan pengukuran suhu tubuh setiap hari (pagi, siang, sore) apabila pekerja memiliki suhu tubuh diatas 37 °C.dilarang masuk proyek.
- Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala ditempat kerja terhadap peralatan kerja dan tempat kerja lainnya.
- Mengganti dan mencuci seluruh pakaian kerja setiap hari dengan sabun.
- Selalu menjaga kebersihan Alat Pelindung Diri dan jangan meminjamkannya pada teman.
- Menjaga kebersihan di kantor Lapangan (Direksi Keet) terkait monitor, mouse, laptop, keyboard, dst.
- Istrahatlah yang cukup dan makanlah makanan yang bergizi.
- Menghentikan pekerjaan selama 14 hari jika ada pekerja menjadi Pasien Dalam Pengawasan Covid-19.



Gambar 4: Fasilitas Operasi Keselamatan



Alat Pelindung Kepala



Gambar 5. Fasilitas Pencegahan Covid-19

## V. Kesimpulan

Implementasi Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam pandemi Covid 19 mesti dilaksanakan untuk menghindari dan mencegah para pekerja konstruksi dari dampak yang mungkin timbul dari Virus Corona baik dampak kesehatan dan dampak ekonomi yang merugikan. Kesiapsiagaan dalam penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Manajemen Keselamatan Konstruksi ini, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- [1] Hilda B Alexander, 2018, *Penting, Implementasi K3 di Seluruh Proyek Konstruksi*, diakses pada tanggal 21 Mei 2020 melalui <https://properti.kompas.com>
- [2] Brawijaya, 2018, *Keselamatan Kerja Konstruksi*, Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Bidang K3 Konstruksi, September 2018, Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, ACEH.
- [3] Lazuardi Nurdin, 2020, *Implementasi K3 di Sektor Konstruksi dalam Pandemi Covis-19*, Seminar Nasional (Online), Webinar 18 Mei 2020, Fakultas Teknik, UISU, Medan.
- [4] Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/In/M/2020 tentang *Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- [5] UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- [6] ....., 2020, *Covid -19 dan Dunia Kerja : Dampak dan Tanggapan*, Departemen Standard Ketenagakerjaan Internasional, ILO
- [7] ....., 2020, *Dalam Menghadapi Pandemi : Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, Labour Administration, Labor Inspection and Occupational Safety and Health Branch (LABADMIN/OSH) ILO, Geneva, Switzerland.